

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/10/PBI/2017 (Studi Kasus pada PT BNI Syariah Cabang Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan)

Perdana Novin Afiatno
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email: novinperdana@yahoo.co.id

Received: 04 Sept 2019 / Revised: 02 Okt 2019 / Accepted: 07 Nov 2019

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi seiring perkembangan Dunia digital dalam sistem perbankan yang begitu pesat perkembangannya, sehingga berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum yang memanfaatkan fasilitas perbankan yang memudahkan transaksi secara langsung dan online dengan tetap memperhatikan keamanan transaksi ke luar negeri maupun dalam negeri. Dengan perkembangan seperti ini maka seluruh Bank melalui regulator dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan kebijakan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) menjadi lebih gencar untuk memberikan kebijakan khusus terhadap seluruh Jasa Perbankan, dan seluruh Jasa-jasa yang berhubungan dengan pelayanan finansial seluruh Nasional secara berkala. Dalam hal mitigasi resiko untuk mencegah kejahatan dalam dunia perbankan, berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian dalam pelayanan perbankan terhadap seluruh nasabah tanpa terkecuali dengan tetap memperhatikan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi agar tetap nyaman dan aman menyimpan uangnya di Bank. Tindak kejahatan yang secara khusus di perhatikan dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis atau analisa aturan dalam peraturan yang telah di keluarkan oleh Regulator secara menyeluruh mengenai Tindak Pidana Khusus Pendanaan Terorisme baik tujuannya adalah Internasional maupun Nasional, yang sering kali dilakukan nasabah melalui perantara Jasa Perbankan Nasional dengan cara pembukaan Rekening awal, penyalahgunaan rekening sebagai penerima dana dari sumber yang ilegal, lalu mentransfer kembali kepada seseorang yang akan dipakai untuk tindak kejahatan umat.

Kata kunci: Pencucian Uang, APU PPT.

ABSTRACT

This research is motivated as the development of the digital world in the banking system is so rapid in its development, that it has the potential to be misused by individuals who utilize banking facilities that facilitate direct and online transactions while still paying attention to the security of foreign and domestic transactions. With this development, all Banks through regulators in this case are Bank Indonesia and the policies of the OJK (Financial Services Authority) become more aggressive in providing specific policies for all Banking Services, and all Services relating to financial services throughout the National periodically. . In terms of risk mitigation to prevent crime in the banking world, based on this, Bank Indonesia issued a Bank Indonesia Regulation concerning the principle of prudence in banking services to all customers without exception while paying attention to the convenience of customers in making transactions to remain comfortable and safe to deposit their money in the Bank. The crime specifically noted in this study is a juridical review or analysis of rules in the regulations that have been issued by the Regulator as a whole regarding the Special Crimes of Financing Terrorism both the purpose is International and National, which is often done by customers through intermediaries National Banking Services with how to open an initial account, abuse the account as a recipient of funds from illegal sources, then transfer it back to someone who will be used for the crime of the people.

Keywords: Money Laundering, APU PPT

PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia mempengaruhi pula keberadaan hukum dalam masyarakat. Untuk mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat, digunakan metode kesejarahan melalui sejarah hukum yang mengkaji hubungan hukum dengan sejarah atau sejarah hukum. Demikian pula, metode metode yang digunakan untuk bagaimana hubungan hukum dengan manusia, adalah metode sosiologis melalui sosiologi hukum yang mengkaji hukum sebagai kenyataan atau gejala masyarakat, termasuk antara hukum dengan fenomena kemasyarakatan lainnya, seperti aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, dan aspek budaya. Definisi

hukum sampai saat ini belum disepakati oleh para ahli hukum, menunjukkan bahwa untuk membangun suatu definisi yang lengkap, sistematis, padat, dan jelas, memang sangat sulit.

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dipisahkan dari persinggungan antarindividu. Setiap individu tidak dapat hidup sendiri-sendiri, tanpa berhubungan dengan individu lainya dalam kehidupan sosialnya. Hubungan antara sesama manusia ini sudah tercipta semenjak dilahirkan, kendati masih terbatas dalam lingkungan keluarga. Dalam kehidupan berkelompok atau bermasyarakat inilah, setiap individu mempunyai kepentingan sendiri yang kadang bertentangan dengan kepentingan individu lainya. Untuk menjaga kepentingan tersebut agar tidak terjadi benturan yang dapat menimbulkan pertentangan, menyebabkan manusia menyepakati suatu tatanan hidup bermasyarakat yang disebut “Hukum atau Tata Tertib” untuk mengatur ketuhanan dan kelangsungan hidup umat manusia.¹

Penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidananya susah di telusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia Anggota KAPI, Bogor, 2004, Hal 21.

Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir (Transnational Organized Crimes) sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan undang-undang uang No.15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.25 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 3 serta sebagaimana telah diperbaharui dengan undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pasal 88 dan 89, bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan tugas dan fungsinya mencegah dan memberantas tindak pidana dan pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait baik secara nasional maupun internasional. Direktorat kerjasama Antar Lembaga PPATK, yang merupakan unit yang diberikan tugas untuk melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait lain, telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dalam negeri (domestik) dan luar negeri (internasional). Upaya ini dilakukan oleh PPATK sebagai penjurur (focal point) dalam rangka penguatan rezim anti pencucian uang (APU) di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara di perlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.² Untuk itu lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah

²Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 20

bahu membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Berkaitan dengan sistem keuangan yang dianut di Indonesia, lebih lanjut Insukrindo, mengemukakan bahwa “di Indonesia, sistem keuangan dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu sistem moneter dan lembaga keuangan lainnya”. Sistem moneter terdiri atas otoritas moneter dan sistem Bank Umum (*commercial bank*).³

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank di maksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi financial tergolong sehat, bahwa bank di kelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁴

Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositoir*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama yaitu *Current Account* *Save Account (CASA)* dan DPK (dana pihak ketiga) yang berdasarkan pada prinsip *PLS (Profit and Loss Sharing)* antara pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas Riba sesuai prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam dan lain-lain.⁵

³*Ibid*, hal. 2

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008 hal. 165

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1

Money laundering atau Pencucian Uang yang dalam istilah Inggrisnya secara etimologis Money Laundering terdiri dari kata Money yang berarti uang dan laundering yang berarti pencucian.⁶ Jadi Money Laundering adalah Pencucian Uang. Undang-Undang no 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebut istilah Money Laundering sudah merupakan istilah yang sudah sangat lazim di pergunakan secara internasional.

Masalah pencucian uang ini, sebenarnya telah lama dikenal.⁷

Dalam sejarah Hukum Bisnis munculnya Money Laundering dimulai di Negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Pada waktu itu banyak orang yang membeli perusahaan dengan uang hasil kejahatan (Uang Panas) seperti hasil perjudian, penjualan narkoba, minuman keras secara ilegal dan hasil pelacuran.⁸ Namun istilah Money Laundering baru muncul ketika Al Capone, Salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1930-an Al Capone dan Gang Mafia lainnya melakukan perbuatan menyembunyikan hasil kejahatannya (Perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan gelap minuman keras). Untuk mengelabui pemerintah, para mafia mendirikan perusahaan binatu (landromart), untuk mencampur hasil kejahatan mereka sehingga sehingga tidak di curigai terlibat kejahatan. Disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah Money Laundering.⁹

⁶Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali, 2018

⁷Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering k*, Gramata Publishing, Depok, 2010, hal. 52

⁸Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering k*, Gramata Publishing, Depok, 2010, hal. 52

⁹Yunus Husein, *Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang*, Makalah, disampaikan pada nstitut Bankir ndonesia, 29 Mei 2001.

Dalam hal pencucian uang sebagian besar pelaku melakukan pencucian uang adalah agar dapat mendapatkan keuntungan secara ilegal yang sebenarnya hal tersebut bertentangan dengan Hukum Pidana baik di Indonesia maupun di luar Negeri sendiri. Berdasarkan dari hasil beberapa pemikiran diatas yang telah menjabarkan pengertian pencucian uang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pencucian uang merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum karna sumber dana itu sendiri merupakan hasil dari beberapa tindak kejahatan yang dalam Hukum itu pun dilarang yang menyebabkan potensi kerugian ataupun kecurangan begitu marak terjadi.

Maraknya kegiatan pencucian uang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dalam skala internasional maupun nasional. Kegiatan pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu secara langsung atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbanya. Sebagaimana diketahui bahwa pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbanya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbanya

Hubungan antara tindak pidana pendanaan terrorisme dan pencucian uang sangat erat sekali kaitanya dengan jasa penyedia layanan keuangan yang mana setiap harinya seluruh Bank di indonesia sangat banyak sekali mencatat pembukuan keluar masuknya uang baik itu yang dilakukan oleh Perseorangan ataupun Non perorangan setiap harinya baik itu melalui petugas bank ataupun melalui Transfer ATM, Setor Tunai, atau bahkan melalui Teknologi Online E Channel Perbankan seperti M Banking, Internet Banking dan sebagainya. Kemajuan teknologi, beragamnya produk-produk bank semakin memudahkan pelaku tindak pidana menyembunyikan, menyamrkan asal usul harta hasil tindak pidana, bahkan memindahkannya ke yusdiksi Negara lain.

PERMASALAHAN

1. Apakah sistem penerapan APU dan PPT dalam peraturan Bank Indonesia efektif pada perbankan syariah?
2. Apakah yang menyebabkan penerapan tindak pidana pendanaan terorisme dan anti pencucian uang harus dilakukan?

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan diatas adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

2. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini bersifat destif, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai ruang lingkup terkait dengan penerapan peraturan Bank Indonesia akan Aturan Baru Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini Penulis memperoleh data dari Industri terkait Khusus Perbankan Syariah Yaitu salah satu Bank BUMN Syariah PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Yang penulis tetapkan sebelumnya untuk menjadi Objek penelitian dalam Prinsip Syariah di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan

perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Dari hasil penelitian sekunder ini digunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan antara lain :

- a) Buku yang terkait dengan perbankan.,
- b) Sejarah dalam perbankan syariah dalam salah satu buku Ahli perbankan.,
- c) Dan literatur lainnya.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil- hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen- dokumen lain yang berkaitan dengan penerapan Anti pencucian uang dan Pencegahan pendanaan terorisme.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang APU dan PPT.

Peraturan” Bank Indonesia Nomor 19/10/PBI/2017 tentang penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank (PBI APU dan PPT) diterbitkan dengan pertimbangan sebagai berikut :”

- a. Perkembangan teknologi mendorong berbagai inovasi dibidang jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing sehingga produk jasa, transaksi, dan model bisnis menjadi semakin kompleks dan akhirnya meningkatkan resiko pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.
- b. Peningkatan resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme perlu di imbangi dengan peningkatan kualitas dan efektivitas penerapan APU dan PPT yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis resiko.
- c. Pengaturan APU dan PPT untuk kegiatan jasa sistem pembayaran dan penukaran valuta asing yang selama ini dituangkan dalam beberapa ketentuan perlu di harmonisasikan dan diintegrasikan dalam satu ketentuan, untuk memastikan penerapan kewajiban yang seragam dengan tetap memperhatikan skala dan karakteristik kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara.

Ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi penyelenggara berupa PJSP selain bank, yaitu penyelenggara transfer dana, penerbit APMK, penerbit Uang elektronik, dan penyelenggara dompet elektronik serta penyelenggara KUPVA Bukan Bank. Penyelenggara diwajibkan menerapkan APU dan PPT yang meliputi tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur tertulis, proses manajemen resiko, manajemen sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal.

Dalam penerapan APU dan PPT penyelenggara wajib melaksanakan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pengguna jasa, Calon pengguna jasa dan Beneficial Owner dari pengguna jasa, yang meliputi kegiatan identifikasi, verifikasi, pemantauan secara berkesinambungan (On Going Due Dilligence), dan memahami maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi. Pelaksanaan CDD tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara pada saat :

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa atau calon pengguna jasa.
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah) atau setara.
- c. Terdapat transaksi transfer dana.
- d. Terdapat indikasi transaksi mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.
- e. Terdapat keraguan atas kebenaran informasi yang diberikan oleh calon pengguna jasa, penerima kuasa, dan atau Beneficial Owner.

Penyelenggara melakukan identifikasi dan verifikasi dengan meminta data, informasi dan dokumen identitas serta melakukan pemeriksaan kesesuaiannya berdasarkan :

- a. Dokumen identitas yang diterbitkan instansi pemerintah.
- b. Data dan informasi kependudukan yang di tautkan pemerintah.
- c. Data biometrik atau data elektronik sepanjang penyelenggara dapat memastikan kebenaran data tersebut.

Proses verifikasi dapat dilakukan dengan cara pertemuan langsung atau pengguna cara lain sepanjang terdapat metode atau sarana teknologi yang memadai untuk melakukan verifikasi dan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko yang dilaksanakan secara efektif. Prosedur pelaksanaan CDD wajib diterapkan secara lebih mendalam (Enhanced Due Dilligence /EDD) terhadap calon pengguna jasa, pengguna jasa atau Beneficial Owner yang termasuk kategori beresiko tinggi.

Sebaliknya, dalam hal calon pengguna jasa, pengguna jasa ,atau beneficial Owner termasuk kategori beresiko rendah, maka prosedur pelaksanaan CDD dapat diterapkan secara sederhana (Simplified CDD). Salah satu contoh penerapan Simplified CDD adalah pada

produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan atau ditunjukkan bagi penyandang disabilitas.

Bank Indonesia dapat menetapkan pihak PJSP selain Bank dan penyelenggara KUPVA bukan Bank untuk tunduk pada ketentuan dalam peraturan Bank Indonesia ini, PBI APU dan PPT ini mencabut:

- a. PBI Nomor 12/3/PBI/2010 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada pedagang Valuta Asing bukan Bank.
- b. PBI Nomor 14/3/2012 tentang program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain Bank.
- c. SEBI Nomor 12/10/DPM tanggal 28 Desember 2012 perihal pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.

Kebijakan Bank BNI Syariah dalam Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dengan diawali Pembukaan rekening hingga menjadi nasabah pengguna jasa keuangan.

Dalam rangka mewujudkan sinergi positif antara BNI Syariah dengan BNI sebagai bentuk Konglomerasi keuangan BNI, agar dalam pengelolaan pelaporan sejalan dengan kebijakan strategis BNI guna mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada konglomerasi Keuangan BNI selaku entitas Utama.¹⁰ Adapun sebagai bentuk pelaksanaan dari POJK dan SEOJK terkait dengan Tata Kelola Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan maka BNI Syariah

¹⁰ Juklak Penerapan Anti Pencucian Uang, PT Bank BNI Syariah 2015, Hal 37

dalam konglomerasi keuangan BNI wajib menyampaikan laporan kepatuhan terintegrasi dimana didalamnya meliputi laporan penerapan Program APU dan PPT.

Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank dalam tata kelola maka Bank wajib melaksanakan Hal hal berikut :

- a. Laporan kepatuhan terintegrasi termasuk didalamnya laporan penerapan program APU dan PPT dilaporkan kepada divisi terkait setiap tiga bulan oleh BNI syariah kepada unit kerja pengelola kepatuhan BNI selaku Entitas dengan tembusan kepada unit kerja pengelola perusahaan anak.
- b. Periode triwulan dimaksud terdiri dari periode bulan maret, juni, september, dan desember. Laporan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya tanggal periode pelaporan

Untuk mendukung penerapan Program APU dan PPT diperlukan sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, dan memantau menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi dilakukan, antara lain sebagai berikut :

- a. Bank harus memiliki sistem informasi yang mampu mengidentifikasi, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai pada transaksi pencucian uang dan atau pendanaan terorisme yang dilakukan oleh nasabah dan atau WIC.
- b. Kebijakan dan prosedur tertulis yang dimiliki oleh bank wajib mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan atau pendanaan terorisme.
- c. Bank wajib memiliki dan memelihara profil Nasabah secara terpadu (single Customer Identification File).
- d. Informasi yang terdapat dalam single CIF mencakup seluruh produk dan jasa yang digunakan oleh nasabah.

- e. Dalam rangka pemeliharaan CIF , Bank wajib menetapkan kebijakan bahwa untuk setiap nasabah yang ingin melakukan penambahan rekening berhak untuk mengisi formulir ulang terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku.

KESIMPULAN

1. Dalam aspek layanan Nasabah perbankan khususnya di tempat penulis meneliti Studi Karya Ilmiah di PT Bank BNI Syariah Cabang BSD, semua terkait dengan APU PPT sudah dilakukan dengan sesuai standar layanan yang ada, dan menerapkan prinsip kehati-hatian yang baik, sehingga dalam segi keamanan dan kenyamanan setiap transaksinya baik yang bersifat Transfer dana atau penarikan, penulis melihat sudah Baik dan sesuai prosedur yang di tetapkan oleh Regulator. Dalam aspek Administrasi Pembukaan Rekening Perorangan atau Non Perorangan sudah sesuai standar dan setiap point dalam pembukaan rekening setiap tahunnya telah di update dan Di perbaharui Syarat dan ketentuannya sehingga nasabah menjadi nyaman dan termonitoring dengan baik terkait Maintenance data nasabah secara keseluruhan sesuai arahan OJK.
2. Dalam aspek organisasional struktur kepengurusan PT Bank BNI Syariah dalam operasionalnya penulis melihat sudah sesuai dengan tugas masing-masing setiap personal sesuai dengan jabatannya dan dalam setiap unitnya di pimpin oleh seorang Head yang bertugas untuk memonitoring dan membantu setiap staff di bawahnya agar tidak terjadi kesalahan penginputan data nasabah pembiayaan dan pembukaan rekening yang fatal. Dalam aspek kebijaksanaan dalam konteks penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BNI Syariah BSD telah melakukan sesuai prosedur yang ada dengan mewajibkan setiap nasabah yang

melakukan penarikan dan pemindahbukuan baik menggunakan Rupiah ataupun Valas diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) wajib mengisi formulir KYC dan diinput melalui sistem jika dirasa petugas mencurigai Transaksi tersebut merupakan LTKM dan di kirimkan ke kantor pusat untuk selanjutnya di administrasikan dengan baik di kantor cabang.

SARAN

1. Pengawasan dalam dunia perbankan perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam dunia perbankan serta dalam upaya pencegahan praktik pencucian uang terlebih untuk pendanaan terorisme.
2. Pihak perbankan diharapkan dapat lebih memperketat dalam pemeriksaan dokumen dokumen calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan, guna menghindari terjadinya upaya tindak kejahatan pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang : Bayumedia.
- Chandra muzaffar, 1993, *Hak Manusia Dalam Tata Dunia Baru, Menggugat Dominasi Global Barat*, Bandung : Mizan.
- Chatamarrasjid Ais, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ferry Aries Suranta, 2010, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering* , Depok : Gramata Publishing.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (money laundering)*, Malang : Setara Press.

- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Jakarta: Visimedia, Cetakan Pertama.
- J Wolhoff, 1955, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara RI*, Jakarta: Timun Mas.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Miriam Budiarto, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Pertama.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke 1.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Pengertian Pencucian Uang, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama, Cetakan Pertama.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press
- Yenti Garnasih, 2017, *Penegakan Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Yunus Husein dan Roberts K, 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.